



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa wilayah Kabupaten Kubu Raya memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu serta menyeluruh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nondepartemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
8. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD.
9. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko Bencana, baik melalui pengurangan ancaman Bencana maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana.

10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
13. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
14. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
15. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
16. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pasca Bencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan Pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai pada wilayah pasca Bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca Bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca Bencana.
19. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak Bencana.
20. Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.
21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk Bencana.
22. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah 5 (lima) tahun, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang disabilitas dan orang yang kondisi fisik melemah atau lanjut usia dan orang yang terganggu kejiwaannya.
23. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

25. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan Bencana untuk tahap pra Bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca Bencana.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. Kearifan Lokal.

Pasal 3

Prinsip dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminasi;
- i. nonproletisi;
- j. partisipatif; dan
- k. pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yaitu:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- h. mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian material dan korban jiwa; dan
- i. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana baik pra Bencana, saat tanggap darurat dan pasca Bencana.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penanggulangan Bencana di Daerah.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak Bencana;
- c. pengurangan Risiko Bencana dan pemaduan pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian Dana Penanggulangan Bencana dalam APBD.

Pasal 7

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan penanggulangan Bencana;
 - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
 - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana pada wilayahnya;
 - e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
 - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang untuk Bencana yang berskala provinsi; dan
 - g. penetapan status dan tingkat Bencana di Daerah.
- (2) Pengendalian pengumpulan dan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (3) Penetapan status dan tingkat Bencana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena Bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (5) Penetapan status dan tingkat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi:

- a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 9

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan status darurat Bencana dan wilayah rawan Bencana menjadi wilayah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. pra Bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca Bencana.

Bagian Kedua Tahap Pra Bencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pra Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Paragraf 2
Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan Bencana;
 - b. pengurangan Risiko Bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 13

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.
 - (2) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - (3) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana dan upaya penanggulangan Bencana yang dijabarkan dengan program kegiatan dan rincian anggaran.
 - (4) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
 - (5) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pemilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
 - (6) Penyusunan rencana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.
- 

Pasal 14

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen pelaku penyelenggara penanggulangan Bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan Bencana.

Pasal 15

- (1) Pengurangan Risiko Bencana disusun dalam rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana dengan berpedoman pada rencana aksi provinsi.
- (2) Rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana dengan cara mengurangi ancaman Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
 - b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya Bencana;
 - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya Bencana;
 - d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 17

Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 18

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
- (2) BPBD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 20

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dalam bentuk:
 - a. pendidikan formal; dan
 - b. pendidikan nonformal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan Bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Paragraf 3
Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 22

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan Dini; dan
- c. Mitigasi Bencana.

Pasal 23

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi Bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem Peringatan Dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap Tanggap Darurat Bencana;
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan Pemulihan prasarana dan sarana; dan
 - h. pembentukan sekolah siaga Bencana.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan Bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan Bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan Kesiapsiagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi Bencana, disusun suatu sistem manajemen logistik dan peralatan oleh BPBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.

- (3) Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan sebagai berikut:
- a. penyelenggara manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggung jawab, tugas dan wewenang di Daerah;
 - b. titik kontak utama bagi operasional penanggulangan Bencana di Wilayah Bencana yang meliputi dua atau lebih kabupaten/kota yang berbatasan;
 - c. mengoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di Wilayah Bencana;
 - d. sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di Wilayah bencana;
 - e. memelihara hubungan dan mengoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan Bencana dan melaporkannya secara periodik kepada kepala BNPB;
 - f. membantu dan memandu operasi di Wilayah Bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan
 - g. menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan Bencana secara konsisten.

Pasal 26

- (1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala Bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala Bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman Bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan Kearifan Lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat Bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan Peringatan Dini.
- (5) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa di Daerah dalam rangka mengerahkan sumber daya.
- (6) BPBD mengoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 27

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan Bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah yang berdasarkan pada analisis Risiko Bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, penyediaan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan yang meliputi:
- a. luas wilayah kabupaten, kecamatan dan desa;
 - b. jumlah penduduk kabupaten, kecamatan dan desa;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis Bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. wilayah rawan Bencana dan Risiko Bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan Bencana;
 - g. lokasi Pengungsian;
 - h. jalur evakuasi;
 - i. sumber daya manusia penanggulangan Bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:
- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan Bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya Bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi Bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah rawan Bencana;
 - d. pengembangan sistem Peringatan Dini;
 - e. mengetahui bahaya Bencana, Risiko Bencana dan kerugian akibat Bencana; dan
 - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada Bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan Bencana.

Bagian Ketiga
Tanggap Darurat

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - b. penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Bencana sesuai standar pelayanan minimal;
- 
- 

- e. perlindungan terhadap korban yang tergolong Kelompok Rentan; dan
 - f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikendalikan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2
Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 29

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap:
- a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah Korban Bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari kepala BPBD sesuai kewenangannya.

Paragraf 3
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi Bencana, Bupati menetapkan pernyataan Bencana dan penentuan Status Keadaan Darurat Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pernyataan Bencana dan penentuan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terjadinya Bencana.
- (3) Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
- a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 31

- (1) Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat Bencana yang terjadi, melalui upaya:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan/atau
 - c. evakuasi korban.
- (2) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencananya.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi Bencana, BPBD dapat meminta dukungan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi dan BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena Bencana.
- (4) Pencarian dan pertolongan terhadap Korban Bencana dihentikan dalam hal:
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan.
- (5) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan Korban Bencana.
- (6) Pertolongan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diprioritaskan pada Korban Bencana yang mengalami luka parah dan Kelompok Rentan.
- (7) Terhadap Korban Bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

Paragraf 5
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 32

- (1) Dalam keadaan saat Tanggap Darurat Bencana, Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimal, yang meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. penampungan/tempat hunian sementara; dan
 - h. kegiatan ibadah.
- 

- (2) Masyarakat, Lembaga Usaha, lembaga internasional dapat memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 33

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada Korban Bencana yang mengalami luka parah dan Kelompok Rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bayi, balita dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang disabilitas;
 - d. orang yang kondisi fisik melemah akibat sakit atau lanjut usia; dan
 - e. orang yang terganggu kejiwaannya.
- (3) Upaya perlindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 7
Pemulihan dengan Segera Sarana dan Prasarana Vital

Pasal 34

- (1) Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Pasca Bencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca Bencana, meliputi:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.



Paragraf 2
Rehabilitasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya mempercepat Pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap pasca Bencana, dengan menetapkan dan melaksanakan prioritas kegiatan Rehabilitasi, meliputi:
 - a. perbaikan lingkungan Wilayah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. Pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Rekonstruksi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca Bencana dengan menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan Rekonstruksi meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
 - (2) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- 

BAB V
PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA PENDIDIKAN, ORGANISASI
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT,
MEDIA MASSA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Peran Lembaga Usaha

Pasal 38

- (1) Lembaga Usaha mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Usaha berperan untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dan memperhatikan nilai Kearifan Lokal masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau BPBD serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan Bencana, Lembaga Usaha harus mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan usahanya.

Bagian Kedua
Peran Lembaga Pendidikan

Pasal 39

- (1) Lembaga pendidikan berperan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan Kearifan Lokal.
- (3) Lembaga pendidikan dapat menginisiasi secara integrasi pengurangan Risiko Bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan perangkat Daerah terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan dalam penanggulangan Bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga
Peran Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 40

- (1) Organisasi Kemasyarakatan berperan menyelenggarakan penanggulangan Bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Organisasi Kemasyarakatan.

- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik nonproletisi.
- (3) Organisasi Kemasyarakatan berperan dalam melakukan kegiatan pemantauan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (4) Organisasi Kemasyarakatan harus melakukan koordinasi dengan BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bagian Keempat
Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 41

- (1) Lembaga swadaya masyarakat berperan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik nonproletisi.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan dalam melakukan kegiatan pemantauan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat harus melakukan koordinasi dengan BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bagian Kelima
Peran Media Massa

Pasal 42

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi Peringatan Dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Peran Masyarakat

Pasal 43

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 44

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian, masyarakat melakukan kegiatan yang bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Kearifan Lokal masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 45

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan Bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pemantauan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena Bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti rugi/bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (4) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi/teknologi.
- (5) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
 - a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi Bencana;
 - b. agama dan kepercayaan;
 - c. budaya;
 - d. lingkungan yang sehat;
 - e. ekonomi;
 - f. politik;
 - g. pendidikan;
 - h. pekerjaan;

- i. kesehatan reproduksi; dan
 - j. seksual.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemenuhan perlindungan dan jaminan hak masyarakat yang terkena Bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 46

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

BAB VII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 47

- (1) Dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara memadai, disediakan pada tahap pra Bencana, saat tanggap darurat, dan pasca Bencana.

Pasal 48

- (1) Dalam hal pendanaan keadaan darurat Bencana, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran dana yang sebelumnya tidak tertuang dalam APBD.
- (2) Pengeluaran dana keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diusulkan dalam rancangan APBD Perubahan atau pada APBD tahun berikutnya, dan pengeluaran tersebut disampaikan pada laporan realisasi anggaran.
- (3) Pelaksanaan pendanaan dalam Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan bantuan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, dengan cara:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan Dana Penanggulangan Bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan Dana Penanggulangan Bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD.
 - (3) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengumpulan bantuan penanggulangan Bencana di Daerah, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pengumpulan bantuan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 51

- (1) Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana Penanggulangan Bencana di Daerah digunakan sesuai dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap pra Bencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca Bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penggunaan Dana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada Korban Bencana.
 - (2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan; dan
 - c. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan Bencana dalam bentuk bantuan sosial kepada Korban Bencana yang direncanakan dan yang tidak direncanakan sebelumnya.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- 

Bagian Keempat
Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan Bencana pada seluruh tahap penanggulangan Bencana.
- (2) Instansi pengawas fungsional bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana dan barang bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada Korban Bencana di Daerah.

Paragraf 2
Pertanggungjawaban

Pasal 54

- (1) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan bantuan baik keuangan maupun kinerja dilakukan pada tahap pra Bencana, saat tanggap darurat dan pasca Bencana.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan bantuan penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Laporan keuangan yang bersumber dari APBD, disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penanggulangan Bencana baik keuangan maupun kinerjanya diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 55

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Pemantauan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan masyarakat dan/atau BPBD dan dapat melibatkan instansi terkait di Daerah sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 56

- (1) Penyusunan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan oleh BPBD.

- (2) Laporan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan atau semesteran.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi keuangan dan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, dilengkapi dengan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penanggulangan Bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 57

Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dilakukan oleh BPBD dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan dan peningkatan kinerja penanggulangan Bencana.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan Bencana diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
 - (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya diluar pengadilan atau dalam pengadilan.
 - (3) Gugatan diluar pengadilan dapat dilakukan dengan jasa mediator, arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa.
 - (4) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- 

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Kubu Raya
pada tanggal 20 November 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...20...NOVEMBER...2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (16 / 15 / 2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Perlindungan terhadap warga negara dari ancaman apapun merupakan amanah konstitusi yang wajib diberikan oleh Negara. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kalimat atau frasa yang tidak mungkin kita ingkari tersebut berkaitan dengan filosofi lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Frasa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tersebut kita temukan di dalam alenia keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Eksistensi Negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu, kentara sekali pada saat warga negara baik di Pusat maupun di Daerah sedang mendapat musibah berupa terjadinya Bencana, baik Bencana alam, Bencana nonalam maupun Bencana sosial yang diakibatkan oleh ulah manusia.

Apabila pada tingkatan Pemerintah Pusat, kita menemukan BNPB, maka pada tingkatan Daerah kita menjumpai BPBD yang secara regulasi telah ditetapkan sebagai institusi yang menyelenggarakan penanggulangan Bencana di Daerah.

Agar BPBD dapat bertugas dengan baik sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya, maka infrastruktur berupa Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah sudah pasti sangat diperlukan keberadaannya. Dalam konteks itulah Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah ini digagas dan ditetapkan.

Upaya Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah ini, memberikan kesan bahwa institusi yang berwenang dalam membuat regulasi sekaligus pemangku kepentingan yang utama di Kabupaten Kubu Raya telah bekerja dan memiliki visi masa depan dalam memberi perlindungan kepada seluruh penduduk Kabupaten Kubu Raya dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah asas yang termanifestasi dalam penanggulangan Bencana sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, harkat dan martabat masyarakat di Daerah secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana tidak boleh berisi hal yang membedakan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan penanggulangan Bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan penanggulangan Bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penanggulangan Bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian budaya dan lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah bahwa dalam penanggulangan Bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah, mempercepat proses penanggulangan Bencana, pada tahap pencegahan, pada saat terjadi Bencana maupun pada tahap pasca Bencana.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas Kearifan Lokal" adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal, sehingga dapat dipergunakan untuk mempercepat proses penanggulangan Bencana, pada tahap pencegahan, pada saat terjadi Bencana maupun pada tahap pasca Bencana.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" adalah bahwa dalam penanggulangan Bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi Bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa penanggulangan Bencana didasarkan koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah bahwa penanggulangan Bencana dilakukan berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip berdaya guna" adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan "prinsip berhasil guna" adalah bahwa kegiatan penanggulangan Bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah bahwa penanggulangan Bencana dilakukan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah bahwa penanggulangan Bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prinsip kemitraan" adalah bahwa dalam penanggulangan Bencana mengacu pada kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah, lembaga internasional, organisasi nonpemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dan masyarakat lokal, untuk bekerja bersama dalam upaya mengurangi Risiko Bencana, merespon dengan cepat ketika Bencana terjadi, dan memulihkan wilayah yang terkena dampak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "prinsip pemberdayaan" adalah bahwa dalam penanggulangan Bencana mengacu pada pendekatan yang memberikan kekuatan, pengetahuan dan keterampilan kepada individu, komunitas dan kelompok yang terkena dampak Bencana, yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas, dan mempromosikan kemandirian dalam menghadapi Bencana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminasi" adalah bahwa negara dalam penanggulangan Bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "prinsip nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada keadaan darurat Bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat Bencana.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "prinsip partisipatif" adalah bahwa keterlibatan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi

ketika akan dan/atau pada saat terjadi Bencana dan mengetahui tindakan apa saja yang harus dilakukan ketika pra Bencana, pada saat terjadi Bencana dan pasca Bencana sehingga masyarakat dapat meminimalisir dampak dari Bencana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya" adalah bahwa adanya pengakuan dan penghormatan keberadaan, keberlanjutan dan otonomi masyarakat hukum adat serta hak tradisional yang dimiliki masyarakat tersebut. Prinsip ini mendasarkan pada pengakuan bahwa masyarakat hukum adat memiliki sistem hukum, norma, nilai dan praktik tradisional yang berbeda dengan sistem hukum nasional atau modern yang dominan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.



Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan Pemulihan prasarana dan sarana dalam tahapan Kesiapsiagaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan sesuai arahan dari unsur pengarah Daerah.

Huruf h
Pembentukan sekolah siaga Bencana merupakan muatan lokal yang bertujuan untuk membentuk budaya siaga dan budaya aman di sekolah, serta membangun ketahanan dalam menghadapi Bencana oleh warga sekolah. Budaya siap siaga bencana ini merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan terbangunnya sekolah siaga Bencana itu sendiri.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan rencana kontijensi adalah rencana yang disusun sebelumnya untuk menghadapi situasi darurat atau keadaan yang tidak terduga, yang bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman atau peristiwa yang mungkin terjadi, menentukan langkah yang harus diambil untuk mengatasi situasi tersebut, dan memastikan bahwa sumber daya dan prosedur yang tepat tersedia untuk merespon dengan efektif.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.



Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain diluar Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan kegagalan konstruksi/teknologi adalah semua kejadian Bencana yang diakibatkan oleh kesalahan

desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR .107